

ABSTRAK

PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK DALAM PEMBINAAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK TANJUNG GUSTA MEDAN (Studi Kasus Lembaga Perasyarakatan Anak Tanjung Gusta Medan)

**OLEH
FERY ANANTA TARIGAN
NPM : 08 840 0143
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Pembahasan skripsi ini pada dasarnya adalah tentang seperti apa sebenarnya peran Lembaga Pemasyarakatan anak dalam pembinaan.. Permasalahan yang diajukan adalah faktor anak melakukan tindak pidana pencabulan dan cara pembinaan narapidana anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan.

Seorang anak adalah yang memiliki usia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Di mana seorang anak yang melakukan tindak pidana khususnya pencabulan dapat dikenakan hukuman pidana sesuai dengan berat ringannya tindakan yang dilakukannya dengan segala aturan perundang-undangan yang terkait. Ada beberapa faktor anak melakukan tindak pidana pencabulan, di antaranya karena faktor psikologi, ekonomi, dan faktor lingkungan.

Dalam hal Lembaga Pemasyarakatan, untuk membina narapidana lembaganya dibedakan dengan narapidana dewasa karena metode pembinaannya yang berbeda agar mudah dan dapat diterapkan tanpa hambatan. Yang mana peran Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk membina, mengayomi, dan memberikan pegangan berupa *skill* agar, saat narapidana telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat diterima oleh keluarga dan masyarakat serta dapat dengan mudah berbaur.

Ada beberapa metode pembinaan narapidana anak, yang mana disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan anak tersebut. Ada hal-hal spesial yang diberikan dibandingkan dengan narapidana dewasa. Pendidikan formal tetap diberikan agar narapidana anak tidak tertinggal pelajarannya dan dapat kembali menjadi anak normal yang dapat bergaul dengan baik.

Penarikan kesimpulan berdasarkan hasil wawancara di mana, faktor-faktor anak melakukan tindak pidana pencabulan harus disesuaikan dengan metode pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Saran bagi Lembaga Pemasyarakatan agar lebih memperhatikan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dari kapasitas dalam ruangan hingga kesejahteraan makanan demi kepentingan Hak Asasi Manusia.